

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 16 TAHUN 2008

TENTANG

**PENYELENGGARAAN SISTEM JAMINAN KESEHATAN DAERAH
DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin hak setiap orang dalam memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medisnya, Daerah wajib menyediakan fasilitas kesehatan yang bermutu, terjangkau dan adil dengan menggerakkan dan mengarahkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pembiayaan kesehatan dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya;
 - b. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 007/PUU-III/2005 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan dalam rangka mencapai target standar pelayanan minimal bidang kesehatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, maka pelaksanaan urusan wajib penyelenggaraan Sistem Jaminan Kesehatan Daerah dapat dilakukan secara bertahap;
 - c. bahwa untuk maksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Penyelenggaraan Sistem Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara yang diatur dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 25 Tahun .tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Tahun 2000 Nomor);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Tahun 2000 Nomor);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 228/MEKES/SK/X/2002 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Yang Wajib Dilaksanakan Daerah;
 2. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2003 tentang Program Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Rentan dan Tidak Mampu Melalui Pola Asuransi Kesejahteraan Sosial dan Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen;
 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1457/MENKES/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM JAMINAN KESEHATAN DAERAH DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- f. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun
- g. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- h. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- i. Jaminan Kesehatan Daerah selanjutnya disingkat Jamkesda adalah salah satu jenis program jaminan sosial daerah yang dibentuk sebagai bagian dari pengembangan Sistem Jaminan Sosial Daerah yang diselenggarakan Badan Penyelenggara menurut Peraturan Bupati ini.
- j. Sistem Jaminan Kesehatan Daerah, yang selanjutnya disingkat Sistem Jamkesda adalah suatu tata cara penyelenggara program jaminan kesehatan daerah , termasuk penyelenggaraan program pemeliharaan kesehatan sebagai bagian sistem pembiayaan kesehatan di Daerah.
- k. Program Pemeliharaan Kesehatan adalah segala bentuk paket program pembiayaan kesehatan yang memberikan perlindungan bagi dirinya sendiri dan /atau bertanggungya dari resiko kesakitan atau

layanan kesehatan lainnya, baik yang didanai oleh dirinya sendiri dan/ atau menghimpun dana dari iuran tertanggungnya.

- l. Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan di Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Daerah.
- m. Badan Penyelenggara adalah setiap orang, perkumpulan, persekutuan badan hukum atau badan–badan lainnya yang menyelenggarakan program pemeliharaan kesehatan baik yang bersifat sosial atau komersial di Daerah.
- n. Dewan Wali Amanah adalah lembaga non struktural yang keanggotaannya mewakili kepentingan Pemerintah Daerah, kepentingan Peserta, dan kepentingan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah dalam yang berprinsip dana amanah.
- o. Warga masyarakat adalah setiap orang yang sekadar bertempat tinggal atau telah bekerja di Daerah.
- p. Peserta adalah setiap warga masyarakat dan/atau anggota keluarganya yang telah membayar iuran dan memenuhi ketentuan untuk dapat ikut serta, yang atas dirinya diadakan program jaminan kesehatan.
- q. Koordinator Peserta adalah setiap Badan Penyelenggara yang telah membayar iuran dan memenuhi ketentuan untuk ikut serta dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan menurut Peraturan Bupati ini.
- r. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut PPK adalah sarana kesehatan yang sah dengan ditunjuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah dan/atau dengan bekerja sama Badan Penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Daerah yang dapat terdiri dari praktik dokter umum, praktik dokter gigi, rumah bersalin, apotik, Puskesmas, balai pengobatan, poliklinik, rumah sakit, baik milik pemerintahan atau swasta;
- s. Dana Jaminan Kesehatan Daerah adalah dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh Badan Penyelenggara untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Daerah. SSS

BAB II

PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH

Bagian Pertama
PRINSIP DAN TUJUAN PROGRAM JAMKESDA

Pasal 2

- (1) Program Jaminan kesehatan daerah sebagai bagian program jaminan sosial, diselenggarakan dengan menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan program jaminan sosial sebagai berikut :
- a. kegotong-royongan;
 - b. nirlaba;
 - c. keterbukaan;
 - d. kehati-hatian;
 - e. akuntabilitas;
 - f. portabilitas;
 - g. kepesertaan bersifat wajib
 - h. dana amanat, dan
 - i. hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.
- (2) Selain diselenggarakan berdasarkan prinsip- prinsip penyelenggaraan program jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam penyelenggaraan Jamkesda juga harus tunduk pada prinsip- prinsip sebagai berikut :
- a. mekanisme asuransi sosial;
 - b. kendali mutu dan kendali biaya;
 - c. ekuitas;
 - d. ketertiban umum;
 - e. terstruktur, berkesinambungan dan terpadu;
 - f. subrorasi; dan
 - g. koordinasi manfaat

Pasal 3

Program Jamkesda bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang maksimal melalui :

- a. mewujudkan pengembangan sistem jaminan sosial daerah;
- b. pemberian perlindungan aksesibilitas pelayanan kesehatan berdasarkan keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab;
- c. pembudayaan prilaku hidup sehat dan praktek pelayanan kesehatan berbasis fungsi soisal;
- d. penciptaan kemandirian masyarakat dalam memilih dan membiayai pelayanan kesehatan yang dibutuhkan secara terukur nyata dan dirasakan ;

- e. pemberian jaminan kesehatan bagi peserta yang terstruktur, berkesinambungan, bermutu dan terpadu ;
- f. peningkatan kinerja dan mutu pemberi pelayanan kesehatan yang berfokus pada fungsi sosial fasilitas kesehatan ;
- g. memberi perlindungan bagi pemberi pelayanan kesehatan dan kosumennya secara selaras dan seimbang .

Bagian Kedua MANFAAT PROGRAM JAMKESDA

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Program Jamkesda, terdiri dari Manfaat Dasar dan Manfaat Dasar Tambahan
- (2) Badan Penyelenggara Jamkesda, wajib menyelenggarakan Manfaat Dasar Tambahan.
- (3) Sepanjang Manfaat Dasar belum terselenggara melalui sistem jaminan kesehatan daerah skala provinsi, Badan Penyelenggara Jamkesda secara bertahap dapat menyelenggarakannya menurut Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup manfaat dasar tambahan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) meliputi :
 - a. pelayanan rawat jalan tingkat pertama;
 - b. pelayanan rawat inap tingkat pertama;
 - c. pelayanan rawat jalan tingkat lanjut;
 - d. pelayanan penunjang;
 - e. pemeriksaan kehamilan; dan
 - f. santunan transportasi rujukan.
- (2) Ruang lingkup manfaat dasar sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) meliputi:
 - a. pelayanan rawat Inap di rumah sakit;
 - b. pelayanan penunjang;
 - c. santunan gawat darurat;
 - d. santunan persalinan;
 - e. santunan pelayanan sehari; dan
 - f. santunan penyakit keganasan.

Pasal 6

Pemeriksaan kehamilan dalam pemenuhan manfaat dasar tambahan atau pertolongan persalinan dalam pemenuhan manfaat dasar hanya diberikan sampai dengan anak kedua.

Pasal 7

- (1) Untuk jenis pelayanan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan (moral hazard), peserta dikenakan urun biaya berupa nilai nominal atau persentase tertentu dari biaya pelayanan, dan dibayarkan kepada fasilitas kesehatan pada saat peserta memperoleh pelayanan kesehatan.
- (2) Rincian jenis pelayanan kesehatan dan tata cara pemanfaatannya dan urun biaya dalam penyelenggaraan manfaat dasar dan /atau manfaat dasar tambahan sebagaimana ditentukan dalam pasal 5 dan pasal 7 ayat (1) Peraturan Bupati ini, diatur lebih lanjut oleh Badan Penyelenggara JAMKESDA atas persetujuan Dewan Wali Amanah.

Pasal 8

- (1) Setiap program pemeliharaan kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara yang berijin Wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan program pemeliharaan kesehatan kepada Badan Penyelenggara JAMKESDA.
- (2) Tata cara pelaporan penyelenggaraan program pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Badan Penyelenggara JAMKESDA Dewan Wali Amanah.

Pasal 9

- (1) Setiap penggantian biaya pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan JAMKESDA, setinggi-tingginya sesuai dengan biaya pelayanan kesehatan yang diperbolehkan menurut prinsip yang rasional, wajar dan layak menurut wilayah setempat.
- (2) Apabila seorang peserta tercakup dalam dua atau lebih manfaat program pemeliharaan kesehatan, penentuan besar penggantian biaya ditentukan melalui mekanisme koordinasi manfaat.
- (3) Dalam menjamin portabilitas manfaat program JAMKESDA, Badan Penyelenggara JAMKESDA dan Badan Penyelenggara dapat mengadakan kerjasama portabilitas manfaat dengan Badan Penyelenggara lainnya.
- (4) Ketentuan mekanisme koordinasi manfaat dan kerjasama portabilitas manfaat JAMKESDA, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Badan Penyelenggara JAMKESDA Dewan Wali Amanah.

**BAB III
KEPESERTAAN DAN IURAN**

**Bagian Pertama
PERSYARATAN DAN PENDAFTARAN PESERTA**

Pasal 10

- (1) Setiap warga masyarakat yang memenuhi persyaratan menurut Peraturan Bupati ini, wajib mendaftar secara bertahap menjadi peserta Program JAMKESDA.
- (2) Setiap Pemberi Kerja atau Badan Penyelenggara yang menyelenggarakan program pemeliharaan kesehatan yang mencakup manfaat menurut Peraturan Bupati ini atau belum menyelenggarakan, wajib mendaftar menjadi koordinator peserta.
- (3) Warga Masyarakat yang memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai penerima bantuan iuran, dapat didaftarkan dan iurannya dibayarkan untuk sebagian atau seluruhnya oleh Pemerintah Kabupaten kepada Badan Penyelenggara JAMKESDA menjadi peserta.
- (4) Persyaratan dan tata cara pendaftaran menjadi peserta atau koordinator peserta dan penerima bantuan iuran sebagaimana dimaksud ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Badan Penyelenggara JAMKESDA atas persetujuan Dewan Wali Amanah.

Pasal 11

- (1) Status kepesertaan yang telah terdaftar, dapat hapus untuk waktu tertentu atau waktu tidak tertentu.
- (2) Hapusnya status kepesertaan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Keputusan Badan Penyelenggara JAMKESDA yang bersifat final konkrit dan individual.
- (3) Ketentuan hapusnya status kepesertaan dan tata cara penetapannya diatur didasarkan pada ketentuan Badan Penyelenggara JAMKESDA Dewan Wali Amanah.

**Bagian Kedua
BESAR IURAN DAN PENGUMPULANNYA**

Pasal 12

- (1) Besar iuran ditetapkan oleh Bupati atas usulan Dewan Wali Amanah secara berkala berdasarkan perhitungan atas satuan biaya pelayanan (unit cost), rata-rata pemanfaatan (utilization rate), cadangan teknis dan tarif operasional.

- (2) Besar satuan biaya pelayanan (unit cost) sebagaimana dimaksud ayat (1), untuk pertamakalinya ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang tarif retribusi pelayanan kesehatan.
- (3) Besar cadangan teknis sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dan tarif operasional sebesar 15 % (lima belas per seratus) masing-masing dari biaya pelayanan kesehatan murni.

Pasal 13

- (1) Iuran bagi warga masyarakat yang terdaftar sebagai penerima bantuan iuran dibayar oleh Pemerintah Kabupaten untuk sebagian atau seluruhnya dari besar iuran yang ditetapkan menurut Pasal 12 (1).
- (2) Penetapan besar bantuan iuran dilakukan oleh Bupati atas usulan Dewan Wali Amanah.
- (3) Bantuan iuran dibebankan pada APBD untuk setiap tahunnya dan /atau pada perubahannya atas usulan Dewan Wali Amanah kepada Bupati dan DPRD untuk ditetapkan dalam KUA dan PPAS.

Bagian Kedua

NOMOR IDENTITAS TUNGGAL DAN KARTU PESERTA

Pasal 14

- (1) Badan Penyelenggara JAMKESDA wajib menerbitkan dan memberikan Nomor Identitas Tunggal kepada setiap peserta dan anggota keluarganya.
- (2) Peserta wajib memiliki Nomor identitas Tunggal yang sah sebagai peserta yang diberikan oleh Badan Penyelenggara JAMKESDA yang berlaku untuk setiap orang peserta sekali terbit.
- (3) Nomor Identitas Tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam Kartu Peserta yang diberikan Koordinator Peserta atau yang diberikan Badan Penyelenggara JAMKESDA.
- (4) Kartu Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nomor identitas tunggal;
 - b. nama Peserta;
 - c. tempat dan tanggal lahir;
 - d. alamat tempat tinggal; dan
 - e. masa berlaku.

- (5) Koordinator peserta wajib menyampaikan kartu peserta kepada masing-masing peserta, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak disetujui Badan Penyelenggara JAMKESDA menjadi Peserta.
- (6) Koordinator peserta, wajib menarik kembali kartu peserta dari peserta yang status kepesertaannya berakhir untuk waktu yang tidak tertentu dan menyerahkannya kepada Badan Penyelenggara JAMKESDA.
- (7) Kartu peserta yang tidak tertarik kembali sebagaimana dimaksud ayat (6), terhadap penyalahgunaannya menjadi beban tanggungjawab koordinator peserta.
- (8) Apabila status kepesertaan berakhir karena berpindah koordinator peserta, maka kartu peserta yang diterbitkan koordinator peserta yang baru wajib mencantumkan nomor identitas tunggal.

Bagian Ketiga **PEMBINAAN KEPESERTAAN DAN PEMANFAATAN**

Pasal 15

Setiap peserta program JAMKESDA wajib :

- a. membayar iuran untuk sebagian atau seluruhnya.
- b. mentaati prosedur pemanfaatan JAMKESDA.
- c. mentaati prosedur dan segala ketentuan lainnya yang telah ditetapkan Badan Penyelenggara JAMKESDA Dewan Wali Amanah.

Pasal 16

Setiap peserta JAMKESDA berhak untuk :

- a. memperoleh pelayanan kesehatan sesuai ketentuan menurut Peraturan Bupati ini.
- b. mengajukan keluhan dan memperoleh penyelesaian atas keluhan yang diajukan, baik yang menyangkut pelayanan yang diberikan oleh koordinator peserta maupun PPK kepada Dewan Wali Amanah atau unit yang dibentuknya.

BAB IV **BADAN PENYELENGGARA DAN KOORDINATOR PESERTA**

Pasal 17

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan program JAMKESDA menurut Peraturan Bupati ini, maka dengan Peraturan bupati ini dibentuk Badan Penyelenggara JAMKESDA.

- (2) Badan Penyelenggara JAMKESDA sebagaimana dimaksud ayat (1) berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan.
- (3) Organ atau alat kelengkapan Badan Penyelenggara JAMKESDA, terdiri dari :
 - a. dewan wali amanah; dan
 - b. pejabat pengelola.
- (4) Keanggotaan Dewan Wali Amanah terdiri dari perwakilan unsur-unsur sebagai berikut :
 - a. unsur perangkat daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang terdiri dari perangkat daerah yang mengurus urusan Pengelolaan Keuangan Daerah, Kesehatan, Tenaga Kerja, Sosial, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah, masing-masing diwakili 1 orang;
 - b. unsur tenaga ahli, yang terdiri dari 2 orang;
 - c. unsur pemberi kerja, yang terdiri 2 orang dari pemberi kerja yang berbeda sektor usahanya; dan
 - d. unsur pekerja, yang terdiri 2 orang dari pekerja yang berbeda sektor usahanya.
- (5) Perwakilan unsur tenaga ahli sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b dipilih dan ditetapkan berdasarkan usulan Dinas Kesehatan.
- (6) Perwakilan unsur pemberi kerja dan unsur pekerja sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf c dan huruf d dipilih dan ditetapkan berdasarkan keterwakilan organisasi pemberi kerja dan organisasi pekerja dalam Dewan Pengupahan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (7) Struktur organisasi, fungsi dan tata kerja Badan Penyelenggara JAMKESDA ditetapkan dengan keputusan Bupati atau utusan Dewan Ahli Amanah.

Pasal 18

- (1) Badan Penyelenggara yang dapat menjadi koordinator peserta sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (20), dibentuk atas prakarsa Pemberi Kerja, perusahaan asuransi, atau warga masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Koordinator peserta memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. menghimpun warga masyarakat dan/atau tertanggung agar bersedia mengikuti program jaminan kesehatan daerah;
 - b. mendaftarkan tertanggung ke Badan Penyelenggara JAMKESDA menjadi peserta;
 - c. menghimpun dan menyeter iuran kepada Badan Penyelenggara JAMKESDA;

- d. mendistribusikan kartu peserta JAMKESDA kepada tertanggung;
 - e. mengurus hak-hak peserta atas jaminan;
 - f. memperingatkan peserta yang menunggak pembayaran iuran dan melaporkan kepada Badan Penyelenggara JAMKESDA; dan
 - g. tugas lainnya yang ditentukan Badan Penyelenggara JAMKESDA.
- (3) Status koordinator peserta yang telah terdaftar, dapat hapus untuk waktu tertentu atau waktu tidak tertentu.
- (4) Hapusnya status koordinator peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Keputusan Badan Penyelenggara JAMKESDA yang bersifat final, konkrit dan individual.
- (5) Ketentuan hapusnya koordinator peserta dan tata cara penetapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) diatur berdasarkan pada ketentuan badan Penyelenggara JAMKESDA Dewan Wali Amanah.

BAB V
FASILITAS KESEHATAN DAN
PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 19

- (1) Setiap fasilitas kesehatan yang memenuhi persyaratan dapat ikut serta dengan ditunjuk menjadi PPK, kecuali fasilitas kesehatan milik Pemerintah Kabupaten yang ditunjuk wajib ikut serta menjadi PPK.
- (2) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Badan Penyelenggara JAMKESDA atas persetujuan Dewan Wali Amanah yang sekurang-kurangnya memuat ketentuan :
- a. ruang lingkup pelayanan kesehatan;
 - b. tata cara pelayanan, rujukan dan katastropik;
 - c. tata cara dan batas waktu kadaluarsa penagihan;
 - d. tata cara pembayaran tagihan;
 - e. pola tarif dan besarnya untuk pelayanan kesehatan;
 - f. kewajiban dan tanggung jawab pemberi pelayanan kesehatan;
 - g. sanksi-sanksi; dan
 - h. ketentuan lainnya.
- (3) Penentuan besar tarif untuk pelayanan kesehatan yang akan diberikan PPK, ditetapkan bupati berdasarkan kesepakatan antara Badan Penyelenggara JAMKESDA dengan asosiasi fasilitas kesehatan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Pembentukan asosiasi fasilitas kesehatan sesuai srata layanan kesehatan dan wilayah kerja tertentu dalam menjalankan fungsinya.
- (2) Keanggotaan dalam asosiasi fasilitas kesehatan terdiri dari dokter yang dipilih sesuai persyaratan untuk mewakili fasilitas kesehatannya, yang terdaftar/didaftarkan kepada Dinas Kesehatan.
- (3) Pembinaan dan fasilitasi pada asosiasi fasilitas kesehatan dilakukan oleh Dinas Kesehatan.
- (4) Tata cara pembentukan, wilayah kerja, persyaratan anggota dan tata cara pembinaan dan fasilitas ditentukan oleh Dinas Kesehatan setelah mendapat pertimbangan Badan Penyelenggara JAMKESDA.

Pasal 21

- (1) Setiap pelayanan kesehatan di masing- masing fasilitas kesehatan wajib diberikan dengan upaya yang maksimal sesuai kebutuhan medis pasien dan standar pelayanan yang berlaku sesuai kondisi setempat.
- (2) Standar pelayanan yang berlaku sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah standar pelayanan yang diusulkan asosiasi fasilitas kesehatan untuk didaftarkan dan ditetapkan Dinas Kesehatan dengan pertimbangan Badan Penyelenggara JAMKESDA.
- (3) Setiap standar pelayanan yang telah terdaftar dan ditetapkan Dinas Kesehatan menjadi landasan yang wajib diperhatikan oleh Badan Penyelenggara JAMKESDA dalam melaksanakan kendali mutu dan kendali biaya terhadap PPK.
- (4) Apabila standar pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) belum ditetapkan, maka fasilitas yang wajib menjalankan standar pelayanan medis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Dalam keadaan gawat darurat peserta berhak memperoleh pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan sesuai tempat kejadian.
- (2) Kriteria dan jenis pelayanan yang dapat dikategorikan sebagai keadaan gawat darurat ditetapkan oleh Badan Penyelenggara JAMKESDA dengan pertimbangan Dinas Kesehatan.

Pasal 23

Hal-hal yang dilarang dalam penyelenggara jaminan kesehatan daerah atau program pemeliharaan kesehatan berizin bagi Pember Pelayanan Kesehatan terdiri dari :

- a. mensyaratkan pembayaran tertentu atau menarik biaya pelayanan kesehatan dari Peserta dan /atau keluarganya sepanjang pelayanan yang diberikan sesuai dengan manfaat jaminan kesehatan daerah;
- b. menolak peserta yang memerlukan pertolongan atau pelayanan;
- c. tidak menjalankan layanan rujukan bagi peserta sebagaimana ditentukan menurut Peraturan Bupati ini dan peraturan pelaksanaannya;
- d. menghentikan perawatan bagi peserta dalam suatu proses pelayanan karena adanya alasan administratif;
- e. menyerahkan atau memberitahukan sebagian atau seluruh informasi medis dalam bentuk apapun, milik setiap orang untuk kepentingan program pemeliharaan kesehatan dan/atau badan penyelenggara yang belum melapor sebagaimana ketentuan Pasal 8.
- f. Tidak menjalankan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KENDALI MUTU DAN KENDALI BIAYA

Pasal 24

- (1) Setiap fasilitas kesehatan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan wajib menyelenggarakan kendali mutu dan kendali biaya.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah atau program pemeliharaan kesehatan berizin, bentuk-bentuk kendali biaya dan kendali mutu yang diakui dan diterapkan pada fasilitas kesehatan atau Pemberi Pelayanan Kesehatan ditetapkan oleh Badan Penyelenggara JAMKESDA.

BAB VII HAL-HAL YANG TIDAK DI JAMIN

Pasal 25

- (1) Hal-hal yang tidak dijamin dalam program jaminan kesehatan daerah dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Sepanjang pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dijamin, maka obat-obatan yang digunakan dalam pelayanan kesehatan tersebut dan obat-obatan yang tidak dibutuhkan secara medis, tidak dijamin menurut Peraturan Bupati ini.

BAB VIII PENGELOLAAN DANA

Pasal 26

- (1) Pengelolaan kekayaan Dana JAMKESDA berprinsip pada pengelolaan dana amanah, yang dikelola secara terpisah dari kekayaan Daerah, kecuali kekayaan dana operasional Badan Penyelenggara JAMKESDA merupakan kekayaan Daerah yang tidak terpisahkan.
- (2) Penempatan dana JAMKESDA dilakukan oleh Badan Penyelenggara JAMKESDA pada Bank Umum atau Syariah milik Daerah atau Negara uang ditunjuk Bupati berdasarkan pada perjanjian kerjasama antara Badan Penyelenggara JAMKESDA dan Bank milik Pemerintah sebagai penerima titipan, yang disetujui Dewan Wali Amanah.
- (3) Dana JAMKESDA hanya dapat diinvestasikan oleh Badan Penyelenggara JAMKESDA atas persetujuan Dewan Wali Amanah, pada Bank Umum atau Syariah milik Daerah atau Negara dalam bentuk Deposito yang bunganya merupakan penerimaan kekayaan Dana JAMKESDA.
- (4) Pemerintah Kabupaten menjamin kesehatan keuangan Dana JAMKESDA dan Badan Penyelenggara JAMKESDA yang dibebankan dalam APBD.
- (5) Badan Penyelenggara JAMKESDA dapat menerima dan mengelola dana berupa hibah dan bantuan sosial dari instansi pemerintah dan/atau pihak ketiga lainnya, termasuk pendanaan dari zakat, infaq,shadaqah,Perseroan untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta dana sosial kemasayarakat lainnya sebagai prioritas pendanaan untuk penyelenggaraan JAMKESDA.

BAB IX SANKSI,GANTI KERUGIAN DAN PENYELIDIKAN

Pasal 27

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan Peraturan Bupati ini dan peraturan pelaksanaannya, maka Badan Penyelenggara JAMKESDA dapat memberikan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pengumuman publik ;
 - c. denda administrasi;
 - d. paksaan kerja sosial;
 - e. pembatalan pendaftaran kependudukan ;
 - f. pembatalan perjanjian kerjasama;
 - g. penghapusan status/hak;dan /atau
 - h. pencabutan perijinan.

- (3) Apabila pelanggaran atas ketentuan Peraturan Bupati ini dan peraturan pelaksanaannya sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk dalam tindak pidana, maka diproses sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Badan Penyelenggara JAMKESDA wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang.
- (4) Badan Penyelenggara JAMKESDA wajib menuntut pelaksanaan ganti kerugian kepada setiap orang yang menimbulkan kerugian keuangan Dana JAMKESDA dan Badan Penyelenggara JAMKESDA akibat perbuatan pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3).

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Dengan berlakunya keputusan ini maka peraturan dan kebijakan mengenai penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah dan program pemeliharaan kesehatan di Daerah sepanjang telah diatur dalam Peraturan Bupati ini, wajib mendasarkan dan menyesuaikan penyelenggaraannya menurut Peraturan Bupati ini
- (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Wali Amanah sepanjang belum ditetapkannya anggota Dewan Wali Amanah, menjadi kewenangan dan tanggung jawab Kepala Dinas Kesehatan
- (3) Dalam masa uji coba menurut Peraturan Bupati ini, Badan Penyelenggara JAMKESDA wajib segera menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum secara bertahap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Petunjuk Teknis dari Peraturan Bupati ini ditetapkan oleh Badan Penyelenggara JAMKESDA atas persetujuan Dewan Wali Amanah.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini atau dalam hal diperlukan penafsiran atas Peraturan Bupati ini, akan ditetapkan kemudian oleh Badan Penyelenggara JAMKESDA atas persetujuan dewan Wali Amanah.
- (3) Hal-hal yang berkaitan dengan besaran tarif dan jenis-jenis pelayanan akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 27 Mei 2008

Plt. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

H. SAMSURI ASPAR

diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 29 Mei 2008

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

DR. IR. HM. ASWIN, MM
NIP. 080 096 380

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2008 NOMOR 16**

TELAH DIKOREKSI OLEH			
NO.	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	ARIEF ANWAR, SH	KASUBAG PERUNDANGAN	
2.	ABDULLAH PANNUSU, SH, M.Si	KEPALA BAGIAN HUKUM	
3.	DRS. EDI DAMANSYAH, M.Si	Pih. ASS.PEMERINTAHAN & HUKUM	
4.	DR. IR. HM. ASWIN, MM	Plt. SEKRETARIS DAERAH	